

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 2012

Kpt NO 13 /Kpts /KPU-KMB-018 434062 / 2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NO 13 /Kpts /KPU-KMB-018 434062 / 2012,  
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013

**ABSTRAK** : bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah membentuk PPK,PPS dan KPPS, dalam wilayah kerja, serta mengkordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerja.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU No 11 Tahun 2011; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380); UU No 15 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); PP No 18 Tahun 2010); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU No 9 Tahun 2010; PKPU No 10 Tahun 2010, Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 63 Tahun 2009,PKPU No 64 Tahun 2009, 60/Kpts/KPU-Pmv-018/2012.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan,tanggal 08 November 2012  
- Lamp 2 hlm